

PENETAPAN PEROLEHAN

2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TELUK WONDAMA NOMOR 51/PL.01.8-Kpt/9207/KPU-Kab/VIII/2019 PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TELUK WONDAMA TAHUN 2019

ABSTRAK : Bawa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31-08-34/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 tanggal 8 Agustus 2019 yang amarnya menyatakan dalam eksepsi Mengabulkan Eksepsi Termohon dan Pihak terkait untuk seluruhnya, dan dalam pokok permohonan menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Bawa berdasarkan ketentuan Pasal 91 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi;

Bawa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum.

Dasar Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Wondama ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 388); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Teluk Wondama Nomor 50/PL.01.7-Kpt/9207/KPU-Kab/V/2019.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Teluk Wondama Nomor 51/PL.01.8-Kpt/9207/KPU-Kab/VIII/2019 diatur tentang :

Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2019

CATATAN :

- Keputusan KPU Kabupaten ini berlaku sejak tanggal 12 Agustus 2019.
- Lampiran 4 halaman.